



KEPALA DESA MOJOREJO
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 39 /Kept./403.405.20/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA MOJOREJO KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA MOJOREJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa Mojorejo tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Mojorejo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No: 400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Mojorejo dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Mojorejo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Mojorejo
Pada tanggal 24 September 2025

KEPALA DESA MOJOREJO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO

NOMOR : 188/ 39 /Kept./403.405.20/2025

TENTANG TIM PERCEPATAN

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA
MOJOREJOSUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA MOJOREJO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ari Budi Astuti, S.STP, MSi	Pembina	Camat Kawedanan
2.	1. Amin Anshorudin Hasan 2. Nuryanto	Pelindung	1. Babinsa Desa Mojorejo 2. Bhabinkamtibmas Desa Mojorejo
3.	Sudarwati, SE	Ketua	Kepala Desa Mojorejo
4	Puji Nur Hidayat	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Mojorejo
5.	Herlin Herawati	Sekretaris	Sekretaris TP PKK Desa
6.	Rachmatin Dyah Utami	Bendahara	Bendahara TP PKK Desa
7.	1. Binti Choiriyah 2. Siti Aminatul 3. Djunarwan 4. Riman Suyitno 5. Sujarwo 6. Yoyok Hermanto 7. Suyatno 8. Tumikun 9. Santoso 10. Sarno 11. Sumadi 12. Agus Darminto 13. Djoko Prijono 14. Sudarto 15. Slamet P 16. Agus Yonatan P 17. Suparlan 18. Joko Susilo 19. Juhadi 20. Gunawan 21. Rony Harmoko	Anggota Anggota	Bidan Desa Nakes Desa Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05 Ketua RT 06 Ketua RT 07 Ketua RT 08 Ketua RT 09 Ketua RT 10 Ketua RT 11 Ketua RT 12 Ketua RT 13 Ketua RT 14 Ketua RT 15 Ketua RT 16 Ketua RT 17 Ketua RT 18 Ketua RT 19

22.	Eko Haryanto	Anggota	Ketua RT 20
23.	Heru Santoso	Anggota	Ketua RT 21
24.	Sutikno	Anggota	Ketua RT 22
25.	Gunawan	Anggota	Ketua RT 23
26.	Puniran	Anggota	Ketua RW 01
27.	Tukarno	Anggota	Ketua RW 02
28.	Narto	Anggota	Ketua RW 03
29.	Sunarsih	Anggota	Kader TBC
30.	Linawati	Anggota	Kader TBC

KEPALA DESA MOJOREJO



SUDARWATI